



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN  
Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ferri Rahmadi bin Akmad Yani;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /23 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai Gang Rawa, RT 001, RW 007,  
: Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,  
: Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Pajar Dewantara Alias Jay Bin Ramadan;
2. Tempat lahir : Tumbang Rungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /10 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Rungan, Rt.001, RW.001,  
: Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan  
: Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi  
: Kalimantan Tengah dan Jalan Mendawai  
: Gang Rawa, RT 001, RW 007, Kelurahan Palangka,  
: Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
: Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ferri Rahmadi bin Akhmad Yani dan Terdakwa II Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Kedua yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam Tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu berat bersih 96,52 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1: 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976;
- 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;
- 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 ;
- 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 TC

*Dirampas untuk negara*

4. Menghukum kedua terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para terdakwa dan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jalan G. Obos XIX C RT. 012 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada I pada hari Kamis tanggal 11 Januari sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dihubungi oleh saudara Ucil melalui media aplikasi whatsapp, yang meminta Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani untuk mengambil paket shabu di Jalan G. Obos XIX kota Palangka Raya;

Bahwa atas perintah tersebut Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani sekitar jam 10.00 WIB menyuruh Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk datang ke rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani;

Bahwa saat Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan sudah berada di rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani, sdr. Ucil terus menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan mendesak untuk segera mengambil paket shabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani mengajak Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk menemani dan bersama mengambil paket shabu, namun saat itu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan tidak bersedia;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 WIB saudara Ucil Kembali menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dengan perintah agar segera mengambil paket shabu karena dikhawatirkan hilang dan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna biru Nopol KH 2202 LJ;

Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani kembali menghubungi Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dan kemudian keduanya bertemu di depan Mesjid besar Darusalam jalan G. Obos

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palangka Raya, saat itu Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan menemani mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di jalan Jalan G. Obos XIX C Kota Palangka Raya;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan berangkat secara beriringan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi pengambilan shabu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu yang dimaksud namun tidak diketemukan;

Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang juga mencari akhirnya menemukan paket shabu yang terbungkus dengan plastik warna biru disekitar semak-semak dekat dengan tiang listrik;

Bahwa saat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk segera pergi dari lokasi, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang sontak membuat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani melempar bungkusan yang sudah diambilnya;

Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;

Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya nomor: R-PP.01.01.21A.21A11.01.24.96 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt. M. Kes. telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sampel Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0024 sebagaimana hasil Laporan Pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0024 tanggal 12 Januari 2024, mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pasar Baru (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024), 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 96,52 gram;

Perbuatan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jalan G. Obos XIX C RT. 012 RW. 006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menerima informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas peredaran shabu di kota Palangka Raya menindaklanjutinya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan penyelidikan dan profiling terhadap orang yang diduga sebagai pelaku;

Bahwa saat telah dipastikan kapan, dimana dan siapa yang akan melakukan aktivitas peredaran shabu tersebut selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengawasan dan melokalisir tempat yang diduga akan sebagai tempat pengambilan shabu;

Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang 2 (dua) orang yang mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di Jalan G. Obos XIX C kota Palangka Raya;

Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;

Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya nomor: R-PP.01.01.21A.21A11.01.24.96 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt. M. Kes. telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) sampel Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0024 sebagaimana hasil Laporan Pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0024 tanggal 12 Januari 2024, mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pasar Baru (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024), 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 96,52 gram;

Perbuatan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Roby Priyo Subakti

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menerima informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas peredaran shabu di kota Palangka Raya kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan profiling terhadap orang yang diduga sebagai pelaku;
- Bahwa saat telah dipastikan kapan, dimana dan siapa yang akan melakukan aktivitas peredaran shabu tersebut selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengawasan dan melokalisir tempat yang diduga sebagai tempat pengambilan shabu;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang 2 (dua) orang yang mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di Jalan G. Obos XIX C kota Palangka Raya;
- Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

– Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;

– Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dalam hal melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa seluruhnya.

## 2. Saksi Taufik Rachman

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WIB saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menerima informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas peredaran shabu di kota Palangka Raya kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan profiling terhadap orang yang diduga sebagai pelaku;

– Bahwa saat telah dipastikan kapan, dimana dan siapa yang akan melakukan aktivitas peredaran shabu tersebut selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan pengawasan dan melokalisir tempat yang diduga sebagai tempat pengambilan shabu;

– Bahwa selanjutnya tidak berapa lama datang 2 (dua) orang yang mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di Jalan G. Obos XIX C kota Palangka Raya;

– Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

– Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;

– Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dalam hal melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan para terdakwa seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor: R-PP.01.01.21A.21A11.01.24.96 tanggal 15 Januari 2024 terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt. M. Kes. sebagaimana hasil Laporan Pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0024 tanggal 12 Januari 2024, mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pasar Baru terhadap 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 96,52 gram;
- Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: TAP-131 / 0.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik 97,28 (sembilan tujuh koma dua delapan) gram dan berat bersih tanpa plastik 96,52 (sembilan puluh enam koma lima dua) gram, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan persidangan dipengadilan dengan berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan dimusnahkan dengan berat bersih 95,11 (sembilan puluh lima koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani

- Bahwa pada I pada hari Kamis tanggal 11 Januari sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dihubungi oleh saudara Ucil melalui media aplikasi whatsapp, yang meminta Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani untuk mengambil paket shabu di Jalan G. Obos XIX kota Palangka Raya;
- Bahwa atas perintah tersebut Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani sekitar jam 10.00 WIB menyuruh Terdakwa II. Pajar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



Dewantara als Jay bin Ramadan untuk datang ke rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani;

– Bahwa saat Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan sudah berada di rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani, sdr. Ucil terus menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan mendesak untuk segera mengambil paket shabu;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani mengajak Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk menemani dan bersama mengambil paket shabu, namun saat itu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan tidak bersedia;

– Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 WIB saudara Ucil Kembali menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dengan perintah agar segera mengambil paket shabu karena dikhawatirkan hilang dan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna biru Nopol KH 2202 LJ;

– Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani kembali menghubungi Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dan kemudian keduanya bertemu di depan Mesjid besar Darusalam jalan G. Obos kota Palangka Raya, saat itu Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan menemani mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di jalan Jalan G. Obos XIX C Kota Palangka Raya;

– Bahwa kemudian Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan berangkat secara beriringan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi pengambilan shabu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu yang dimaksud namun tidak diketemukan;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang juga mencari akhirnya menemukan paket shabu yang terbungkus dengan plastik warna biru disekitar semak-semak dekat dengan tiang listrik;

– Bahwa saat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk segera pergi dari lokasi, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang sontak membuat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani melempar bungkusan yang sudah diambalnya;



– Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

– Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;

– Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dalam hal melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan

– Bahwa pada I pada hari Kamis tanggal 11 Januari sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dihubungi oleh saudara Ucil melalui media aplikasi whatsapp, yang meminta Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani untuk mengambil paket shabu di Jalan G. Obos XIX kota Palangka Raya;

– Bahwa atas perintah tersebut Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani sekitar jam 10.00 WIB menyuruh Terdakwa II. Pajar



Dewantara als Jay bin Ramadan untuk datang ke rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani;

– Bahwa saat Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan sudah berada di rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani, sdr. Ucil terus menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan mendesak untuk segera mengambil paket shabu;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani mengajak Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk menemani dan bersama mengambil paket shabu, namun saat itu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan tidak bersedia;

– Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 WIB saudara Ucil Kembali menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dengan perintah agar segera mengambil paket shabu karena dikhawatirkan hilang dan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna biru Nopol KH 2202 LJ;

– Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani kembali menghubungi Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dan kemudian keduanya bertemu di depan Mesjid besar Darusalam jalan G. Obos kota Palangka Raya, saat itu Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan menemani mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di jalan Jalan G. Obos XIX C Kota Palangka Raya;

– Bahwa kemudian Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan berangkat secara beriringan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi pengambilan shabu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu yang dimaksud namun tidak diketemukan;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang juga mencari akhirnya menemukan paket shabu yang terbungkus dengan plastik warna biru disekitar semak-semak dekat dengan tiang listrik;

– Bahwa saat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk segera pergi dari lokasi, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang sontak membuat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani melempar bungkusan yang sudah diambillya;



– Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

– Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;

– Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dalam hal melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1: 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976;
- 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;
- 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 ;
- 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 TC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada I pada hari Kamis tanggal 11 Januari sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dihubungi oleh saudara Ucil melalui media aplikasi whatsapp, yang meminta Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani untuk mengambil paket shabu di Jalan G. Obos XIX kota Palangka Raya;
- Bahwa atas perintah tersebut Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani sekitar jam 10.00 WIB menyuruh Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk datang ke rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani;
- Bahwa saat Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan sudah berada di rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani, sdr. Ucil terus menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan mendesak untuk segera mengambil paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani mengajak Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk menemani dan bersama mengambil paket shabu, namun saat itu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan tidak bersedia;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 WIB saudara Ucil Kembali menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dengan perintah agar segera mengambil paket shabu karena dikhawatirkan hilang dan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani pun berangkat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna biru Nopol KH 2202 LJ;

– Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani kembali menghubungi Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dan kemudian keduanya bertemu di depan Mesjid besar Darusalam jalan G. Obos kota Palangka Raya, saat itu Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan menemani mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di jalan Jalan G. Obos XIX C Kota Palangka Raya;

– Bahwa kemudian Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan berangkat secara beriringan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi pengambilan shabu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu yang dimaksud namun tidak diketemukan;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang juga mencari akhirnya menemukan paket shabu yang terbungkus dengan plastik warna biru disekitar semak-semak dekat dengan tiang listrik;

– Bahwa saat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk segera pergi dari lokasi, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang sontak membuat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani melempar bungkusan yang sudah diambarnya;

– Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

– Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dalam hal melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor: R-PP.01.01.21A.21A11.01.24.96 tanggal 15 Januari 2024 terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt. M. Kes. sebagaimana hasil Laporan Pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0024 tanggal 12 Januari 2024, mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pasar Baru terhadap 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 96,52 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: TAP-131 /O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik 97,28 (sembilan tujuh koma dua delapan) gram dan berat bersih tanpa plastik 96,52 (sembilan puluh enam koma lima dua) gram, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan persidangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipengadilan dengan berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan dimusnahkan dengan berat bersih 95,11 (sembilan puluh lima koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni *kesatu* melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau *Kedua* melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;



Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada I pada hari Kamis tanggal 11 Januari sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dihubungi oleh saudara Ucil melalui media aplikasi whatsapp, yang meminta Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani untuk mengambil paket shabu di Jalan G. Obos XIX kota Palangka Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah tersebut Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani sekitar jam 10.00 WIB menyuruh Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk datang ke rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani;
- Bahwa saat Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan sudah berada di rumah Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani, sdr. Ucil terus menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan mendesak untuk segera mengambil paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani mengajak Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk menemani dan bersama mengambil paket shabu, namun saat itu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan tidak bersedia;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 WIB saudara Ucil Kembali menghubungi Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dengan perintah agar segera mengambil paket shabu karena dikhawatirkan hilang dan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna biru Nopol KH 2202 LJ;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani kembali menghubungi Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dan kemudian keduanya bertemu di depan Mesjid besar Darusalam jalan G. Obos kota Palangka Raya, saat itu Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan menemani mengambil paket shabu di dekat tiang listrik di jalan Jalan G. Obos XIX C Kota Palangka Raya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan berangkat secara beriringan dengan masing-masing menggunakan sepeda motor dan setibanya di lokasi pengambilan shabu Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan turun dari sepeda motor untuk mencari paket shabu yang dimaksud namun tidak diketemukan;
- Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang juga mencari akhirnya menemukan paket shabu yang terbungkus dengan plastik warna biru disekitar semak-semak dekat dengan tiang listrik;
- Bahwa saat Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani meminta Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan untuk segera pergi dari lokasi, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang sontak membuat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani melempar bungkus yang sudah diambilnya;

– Bahwa selanjutnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Taufik Rachman bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Irwanto;

– Bahwa dari kekuasaan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik, 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1 : 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;

– Bahwa dari Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976 dan 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 T;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan dalam hal melakukan pernafatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya nomor: R-PP.01.01.21A.21A11.01.24.96 tanggal 15 Januari 2024 terhadap barang bukti yang disita dari sdr. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt. M. Kes. sebagaimana hasil Laporan Pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0024 tanggal 12 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 006/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pasar Baru terhadap 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 96,52 gram;

– Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor: TAP-131 /O.2.10/Enz.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 yaitu terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik 97,28 (sembilan tujuh koma dua delapan) gram dan berat bersih tanpa plastik 96,52 (sembilan puluh enam koma lima dua) gram, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan persidangan dipengadilan dengan berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan dimusnahkan dengan berat bersih 95,11 (sembilan puluh lima koma sebelas) gram;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa para terdakwa dengan Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang no.35 tahun 2009 pada dasarnya mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud (diantaranya) pasal 112 (dalam perkara aquo adalah ayat 2) yang pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) pada dasarnya sudah terakomodir dan terpenuhi dalam pertimbangan unsure pasal 112 ayat (2) dan sehingga sudah tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk



meyakinkan dan para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya sedangkan dakwaan alternative kesatu tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik;

Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1: 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976;
- 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;
- 1 (Satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976;
- 1 (Satu) Unit R2 SUZUKI SATRIA FU warna hitam Nopol KH 3242 TC;

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ferri Rahmadi bin Akmad Yani dan Terdakwa II. Pajar Dewantara als Jay bin Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan para terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
  - 1 (satu) buah plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah sobekan kertas bermotif batik;

#### *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah HP Infinix HOT30 warna putih dengan nomor 081250092156 IMEI 1: 357080781244968 IMEI 2: 357080781244976;
- 1 (satu) Unit R2 Honda Beat warna biru Nopol: KH 2202 LJ;
- 1 (satu) buah HP Oppo F5 warna gold nomor 082152114890 IMEI 1: 8574580323566995 IMEI 2: 357080781244976;
- 1 (satu) Unit R2 Suzuki Satria FU warna hitam Nopol KH 3242 TC;

#### *Dirampas untuk negara*

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh Yuliati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taty, S.H.